



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Zainuri Alias Andi Bin Amin ;
2. Tempat lahir : Lampung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pulau Muda kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 74 / VII / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDI ZAINURI Alias ANDI Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ZAINURI Alias ANDI Bin AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Tanpa Nopol warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Nopol BM 3643 IL warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813, An.ROBBY APRILA SINDO
 - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak

Dikembalikan kepada saksi Robby Aprila Sindo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah))

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ANDI ZAINURI Alias ANDI Bin AMIN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Pulau Muda kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Robby Aprila Sindo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB yang pada saat itu sedang hendak pulang bersama Siti kemudian saksi Robby Aprila Sindo didatangi oleh 3 (tiga) orang tidak dikenal yang salah satunya membawa sebilah parang dan menarik saksi Robby Aprila Sindo lalu saksi Robby Aprila Sindo meyeruh Siti untuk menghindari pergi. Selanjutnya 1 (satu) orang dari 3 (tiga) orang tersebut mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL wana hitam merah 150 CC milik saksi Robby Aprila Sindo dan saksi Robby Aprila Sindo di tahan oleh 2 (dua) orang tersebut dan di bawa menjauh dari jalan lalu saksi Robby Aprila Sindo di tinggal oleh 2 (dua) orang tersebut dan 1 (satu) orang lagi membawa sepeda motor saksi tersebut. Setelah itu saksi Robby Aprila Sindo t memanggil Siti dan menghubungi kakak saksi Robby Aprila Sindo kemudian berupaya mencari sepeda motor miliknya namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi Robby Aprila Sindo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci.

Pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 terdakwa ditelpon oleh saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL wana hitam merah 150 CC tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut dan di jawab oleh saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Romi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di Pangkalan Kerinci namun terdakwa menolak dan meminta saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan ke rumahnya. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di Pulau Muda kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan dan menghubungi terdakwa dan terdakwa mengajak untuk bertemu di jembatan Sungai Pulau. Sesampainya di sana terdakwa bertemu saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL wana hitam merah 150 CC lalu terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa kembali ke rumahnya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Robby Aprila Sindo menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robby Aprila Sindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Kantor Bupati di Bundaran kantor Dinas Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL, yang saat Saksi lagi istirahat berdua dengan Saksi Siti;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut dikarenakan ada 3 (tiga) orang yang menodong saksi dengan sebelah perang dan memaksa Saksi menyerahkan sepeda motornya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri orang yang menodong Saksi adalah 1 (satu) orang laki-laki menggunakan Topi warna hitam dan jaket serta masker warna hitam, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan masker warna hitam bergambar tengkorak dan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topi warna hitam tanpa masker;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas ketiga orang tersebut sehingga tidak bisa memastikan apakah Terdakwa termasuk dari 3 orang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 33.000.000,- (tigapulu tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Nuraisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Kantor Bupati di Bundaran kantor Dinas Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Saksi lagi istirahat berdua dengan Saksi Robi;
- Bahwa saat mau turun dari sepeda motor, Saksi Robi ditodong oleh 3 (tiga) orang dengan sebelah perang dan memaksa Saksi Robi menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Robi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL yang merupakan milik Saksi Robi;
- Bahwa ciri-ciri orang yang menodong Saksi dan Saksi Robi adalah 1 (satu) orang laki-laki menggunakan Topi warna hitam dan jaket serta masker warna hitam, 1 (satu) orang laki-laki menggunakan masker warna hitam bergambar tengkorak dan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan topu warna hitam tanpa masker;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas ketiga orang tersebut sehingga tidak bisa memastikan apakah Terdakwa termasuk dari 3 orang tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik Saksi Robi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Romi Hendri Alias Romi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Samsul (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Saksi dengan mengatakan "INI ADA CBR WARNA HITAM, ADA GAK YANG MAU MENGAMBILNYA?";
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor yang Saksi tawari dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengiyakannya;
- Bahwa sepeda motor yang hendak dijual oleh Saksi kepada Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL wana hitam merah 150 CC yang Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi meneyerakan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa juga memberi Saksi uang untuk membeli minyak dengan jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa ditelpon oleh saksi Romi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL warna hitam merah 150 CC tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi Romi menawarkan harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 6.500.000,-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw



(enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di Pangkalan Kerinci namun terdakwa menolak dan meminta saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantar ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi Romi Hendri sampai di Pulau Muda kecamatan Teluk Meranti kabupaten Pelalawan dan menghubungi terdakwa dan terdakwa mengajak untuk bertemu di jembatan Sungai Pulau. Sesampainya di sana terdakwa bertemu saksi Romi Hendri (terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL wana hitam merah 150 CC lalu terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Romi Hendri kemudian terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL warna hitam merah 150 CC dari saksi Romi tersebut tidak dilengkapi nomor polisi dan tanpa ada alas kepemilikan maupun dokumen yang sah baik Surat BPKB maupun STNK.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 2 anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Tanpa Nopol warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813;
- 2) 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Nopol BM 3643 IL warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813, An.ROBBY APRILA SINDO;
- 3) 2 (Dua) Buah Kunci Kontak;



barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL dari Saksi Romi dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL warna hitam merah 150 CC dari saksi Romi tersebut tidak dilengkapi nomor polisi dan tanpa ada alas kepemilikan maupun dokumen yang sah baik Surat BPKB maupun STNK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL adalah milik Saksi Robby Aprila Sindo dan Saksi Robby Aprila Sindo telah hilang sepeda motornya akibat dicuri dan ditodong oleh 3 (tiga) orang yang tak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Andi Zainuri Alias Andi Bin Amin diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL dari Saksi Romi dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 nomor polisi BM 3643 IL warna hitam merah 150 CC dari saksi Romi tersebut tidak dilengkapi nomor polisi dan tanpa ada alas kepemilikan maupun dokumen yang sah baik Surat BPKB maupun STNK;

Menimbang, bahwa ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 BM 3643 IL adalah milik Saksi Robby Aprila Sindo dan Saksi Robby Aprila Sindo telah hilang sepeda motornya akibat dicuri dan ditodong oleh 3 (tiga) orang yang tak dikenal;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, namun sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa harga jual sepeda motor tersebut harganya tidak semurah itu yaitu Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan ditambah sepeda motor tersebut juga tidak dilengkapi dengan surat dan bukti kepemilikan yang jelas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Terdakwa terbukti dan meyakinkan telah membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Tanpa Nopol warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813;
- 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Nopol BM 3643 IL warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813, An.ROBBY APRILA SINDO;
- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari Saksi Robby Aprila Sindo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Robby Aprila Sindo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Zainuri Alias Andi Bin Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Tanpa Nopol warna Hitam Merah NOKA MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda CB 150 R tahun 2016 Nopol BM 3643 IL warna Hitam Merah NOKA

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8212GK049410 NOSIN KC82E – 1049813, An.ROBBY APRILA
SINDO;

- 2 (Dua) Buah Kunci Kontak;

Dikebalikan kepada Saksi Robby Aprila Sindo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh
kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua,
Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh
Aldininggar Pandanwangi,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)